



E- ISSN : 2988-3687
Jurnal Jurist Argumentum (Pemikiran Intelektual Hukum)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 2, Nomor 1, Tahun 2024
email: ja@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/argumentum>

EFEKTIVITAS ATURAN KEPEMILIKAN TANAH SECARA *ABSENTEE* DI GAMPONG SUAK RAYA KABUPATEN ACEH BARAT

Afrianda¹
Basri²

¹Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

¹Afrianda17@gmail.com

² Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teuku Umar

²Basri@unsyiah.ac.id

Abstrak

Kepemilikan tanah secara *Absentee* merupakan suatu hak atas kepemilikan tanah yang dilarang dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Namun dalam kehidupan masyarakat, penerapan dari Undang-Undang Pokok Agraria terhadap aturan tanah yang dimiliki secara *Absentee* sampai saat ini masih terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pemilikan tanah secara *Absentee* dan pertanggungjawaban kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat dalam mengatasi terjadinya kepemilikan tanah secara *Absentee*. Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan penerapan aturan larangan kepemilikan tanah secara *Absentee* pada kenyataannya sepenuhnya efektif, dikarenakan beberapa faktor penyebab yang menjadi alasan banyaknya terjadi pemilikan tanah *Absentee*, sehingga pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat mengeluarkan kebijakan dalam upaya mengatasi permasalahan tersebut. Penyebab pemilikan tanah *Absentee* di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat karena kurangnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, faktor budaya pewarisan tanah, dan faktor ekonomi. Diharapkan kepada masyarakat di Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat agar lebih meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan hukum yang berlaku. Para aparatur Desa dan Kecamatan untuk bekerjasama dengan baik untuk membantu pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat dalam mengatasi terjadinya pemilikan tanah *Absentee*.

Kata Kunci: Kepemilikan Tanah, Absentee, Efektivitas

1. PENDAHULUAN

Pengaturan hukum pertanahan menetapkan berbagai hak atas tanah. Pada hakekatnya semua jenis penguasaan hak atas tanah memuat serangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu atas tanah yang diwakunya. Artinya adalah bahwa sesuatu yang diperbolehkan, wajib dan/atau yang dilarang untuk diperbuat merupakan isi dari hak hak penguasaan tanah yang bersangkutan, dan yang menjadi karakter perbedaan antara sesuatu hak penguasaan atas tanah dengan hak penguasaan lainnya.¹

Sudargo mengatakan bahwa hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan dan dimiliki oleh setiap orang baik itu perseorangan ataupun secara bersama oleh orang lain serta badan-badan hukum.² Dalam “Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria” menetapkan bahwa macam-macam hak atas tanah ialah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan, dan hak-hak lain yang tidak disebutkan akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang bersifat sementara sebagaimana telah diatur pada “Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria” : “Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dari hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat- sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat”.

Tanah *Absentee* adalah tanah pertanian yang terletak diluar wilayah tempat tinggal pemilik tanah. Dengan kata lain, pemilik tanah tersebut tidak tinggal dalam satu kecamatan dengan letak tanah yang dimiliki dan tidak menggarap tanahnya sendiri secara efisien.³ Berdasarkan Instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria pada Tahun 1961 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tanah pertanian antara lain: “Tanah pertanian ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat pengembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak”. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanahnya untuk perumahan dan perusahaan.⁴

Pemilikan tanah secara *Absentee* dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria pada Pasal 10 yang berbunyi “setiap orang dan badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan sendiri secara aktif,

¹ Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaan , Djambatan, Jakarta, 2003, hal.24

² Sudargo, Hukum Agraria Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2002, hal.12

³ Elfira Permatasari, Habib Adjie, Cs, perlindungan hukum kepemilikan tanah Absentee yang diperoleh akibat warisan, Jurnal Vlome 14 Nomor 1, Juni 2018 hal.3

⁴ Rahmadani S, Basri B. MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum* (2023) 1(1)

dengan mencegah cara-cara pemerasan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Pasal 3 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pemilik tanah yang bertempat tinggal diluar Kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di Kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke Kecamatan letak tanah tersebut”. Serta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 Pasal 3d “Dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah diluar Kecamatan dimana ia bertempat tinggal”

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang masalah kepemilikan benda terutamanya benda tidak bergerak lebih khususnya mengenai tanah yang pada mulanya merupakan hak bagi setiap orang untuk melakukan peralihan hak atas tanah atau lahan kepada subyek yang lain, baik yang berada didalam wilayah ataupun yang berada diluar wilayah letak tanahnya, masalah ini menjadi suatu fenomena terhadap penerapan Undang-Undang Pokok Agraria dalam mencegah terjadinya kepemilikan tanah atau lahan secara *Absentee*.

Sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, maka dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Larangan tanah secara *absentee* lebih tegas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1961 Jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1964 yang menyatakan bahwa “pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal diluar Kecamatan tempat letak tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di Kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”. Pemilikan tanah pertanian oleh orang yang bertempat tinggal di luar kecamatan tempat letak tanahnya dilarang, yaitu agar petani bisa aktif dan efektif dalam menggarap tanah pertanian yang ia miliki sehingga produktivitasnya bisa lebih maksimal.⁵

Pasal 3d Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 menetapkan bahwa “dilarang untuk melakukan semua bentuk memindahkan hak baru atas tanah pertanian yang mengakibatkan pemilik tanah yang bersangkutan memiliki bidang tanah di luar kecamatan dimana ia bertempat tinggal”. Pemilik tanah *absentee/guntai* kebanyakan bukan petani, melainkan orang-orang yang tinggal di perkotaan dan bukan penduduk setempat. Dimana orang-orang tersebut mendapatkan tanah dengan cara jual beli, pewarisan ataupun dengan cara yang lainnya. Dan penggunaan tanah ini bukan untuk digunakan sebagaimana peruntukan tanahnya, akan tetapi dijadikan sebagai sarana investasi dan akan dijual

⁵ Dinalara Dermawati Butarbutar, SH.,MH, Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai Jurnal Vol 1, nomor 2, Juli-Desember 2015, hal 10

kembali nanti setelah harganya tinggi.⁶ Sampai saat ini tanah pertanian masih dijadikan sebagai obyek spekulasi yang menyebabkan tanah pertanian semakin berkurang karena kegunaannya dialih fungsikan. Sehingga permasalahan ini berkaitan dengan efektivitas aturan tentang larangan pemilikan tanah secara *absentee/guntai*.⁷

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Pertanahan Aceh Barat terdapat 3 orang yang mempunyai tanah di Gampong Suak Raya namun bertempat tinggal di luar wilayah Aceh Barat yaitu Bapak S. Guanidin dengan luas tanah 3.050 m² di Gampong Suak Raya namun bertempat tinggal di Aceh Besar, Bapak Abd. Jamal dengan luas tanah 2.074 m² bertempat tinggal di Aceh Besar dan Bapak M.Amin dengan luas tanah 2.253 m² yang bertempat tinggal Aceh Barat Daya.

Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan menurut pengamatan dari penulis, permasalahan mengenai tanah *absentee* Kecamatan Johan Pahlawan lebih khususnya di Gampong Suak Raya masih banyak terdapat tanah pertanian dengan kepemilikan secara *absentee*. Dikarenakan Gampong Suak Raya merupakan salah satu Gampong yang bidang lahan perkebunannya lebih banyak daripada penduduk yang menempati tanah tersebut. Kemudian juga terdapat beberapa pemilik tanah yang keliru dengan letak tanah yang dimiliki dikarenakan dia tinggal di luar kecamatan dan terlalu lama meninggalkan tanahnya yang dibiarkan terbengkalai sehingga tanah tersebut tidak dikelola dengan baik. Selain itu ada juga tuan tanah yang tidak lagi menggarap tanah perkebunannya sendiri dengan alasan telah lama berpindah tempat tinggal diluar daerah dan membiarkan tanahnya begitu saja tanpa mengalihkan kepada orang lain untuk mengelolanya. Kemudian terdapat juga tanah yang diperjual belikan dibawah tangan dan tidak adanya sertifikat hak milik atas tanah yang dimilikinya. Dengan demikian dapat terjadi perselisihan sengketa tanah dan sertifikat ganda.

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini menitikberatkan permasalahan pada efektivitas aturan kepemilikan tanah secara *absentee* di Gampong Suak Raya Kabupaten Aceh Barat. Dengan meneliti permasalahan berikut:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan aturan tentang kepemilikan tanah secara *absentee* di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat dalam mengatasi terjadinya pemilikan tanah secara *absentee*?

2. METODE PENELITIAN

⁶Khairani Y, Sari P. PENERAPAN BESARAN GANTI RUGI HAK ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum* (2023) 1(2)

⁷Falah A, Adhim N, Ardani M. Kebijakan Kantor Pertanahan Terhadap Larangan Kepemilikan Tanah “Absentee/Guntai” Di Kabupaten Sleman. *Diponegoro Law Journal* (2022) 11(3)

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, metode penelitian yang di gunakan untuk mengkaji berkejanya hukum di dalam masyarakat.⁸ Metode penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang akan dianalisis secara kualitatif dengan sifatnya yang preskriptif. Berdasarkan uraian latar belakang maka, lokasi penelitian yaitu di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat, karena didaerah ini terdapat beberapa tanah yang pemiliknya bertempat tinggal diluar Kecamatan Johan Pahlawan. Sehingga yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Barat dan Kechik Gampong Suak Raya. Dengan demikian, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional Aceh Barat dan Keuchik (Kepala Desa) Gampong Suak Raya.

Penentuan sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah secara Purposive Sampling (kelayakan), dimana dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dari pengambilan beberapa orang sebagai sampel yang kemudian bisa dijadikan atau mewakili sebagai. Sehingga ditetapkanlah responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Badan Pertanahan Nasional Aceh Barat dan Keuchik Gampong Suak Raya. Setelah penetapan responden, dilakukan wawancara terhadapnya guna mendapatkan data sekunder, yaitu data yang didapatkan langsung di lapangan. Selanjutnya, mengumpulkan bahan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang setelahnya akan di analisis secara kualitatif.

3. Efektivitas Aturan Kepemilikan Tanah Secara *Absentee* Di Gampong Suak Raya Kabupaten Aceh Barat

3.1. Pelaksanaan aturan tentang kepemilikan tanah secara *absentee* di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan

Tanah *absentee* atau yang dikenal dengan istilah guntai dalah tanah pertanian yang terletak diluar wilayah tempat tinggal pemilik tanah. Dengan kata lain, pemilik tanah tersebut tidak tinggal dalam satu kecamatan dengan letak tanah yang dimiliki dan tidak menggarap tanahnya sendiri secara efisien.⁹ Aturan terkait tanah *absentee* juga tertuang dalam pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang berbunyi “ Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan.”¹⁰ Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian jo Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 mengatur bahwa: “Pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak

⁸Abdulkadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal.134

⁹ Elfira Permatasari, Habib Adjie, Cs, perlindungan hukum kepemilikan tanah *absentee* yang diperoleh akibat warisan, Jurnal Vlome 14 Nomor 1, Juni 2018 hal.3

¹⁰ Erni Herawati, “Tanah *Absentee*”, <https://business-law.binus.ac.id/2017/01/30/tanah-terlantar-dan-tanah-absentee> , diakses tanggal 7 September 2022 pukul 11.38 WIB

tanahnya, dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya kepada orang lain di kecamatan tempat letak tanah itu atau pindah ke kecamatan letak tanah tersebut”.¹¹

Istilah tentang tanah *absentee* belum dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tapi dapat dipahami bahwa tanah *absentee* adalah pemilik tanah yang letaknya diluar daerah tempat tinggal yang empunya. Aturan mengenai tanah *absentee* tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang mengetakan bahwa “Setiap orang dan badan hukum yang mempunyai sesuatu hak atas tanah pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakannya sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan”. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 tahun 1960 tentang Pelaksanaan Pembagian tanah dan Pemberian Ganti Kerugian. Terkhususnya dalam pasal 3a diatur bahwa “Pemilik tanah pertanian yang berpindah tempat atau meninggalkan tempat kediamannya keluar daerah Kecamatan tempat letak tanah itu selama dua tahun berturut- turut dan ia tidak melaporkan kepada pejabat yang berwenang, maka ia akan diwajibkan memindahkan hak miliknya itu kepada orang lain”.

Larangan pemilikan tanah *absentee* biasanya disebabkan karena tanah pertanian banyak dijumpai dipedesaan sedangkan pemilik tanahnya bertempat tinggal di perkotaan. Sehingga dengan kondisi yang demikian, sangat memungkinkan bahwa tanah tersebut tidak bisa dikelola dan dimanfaatkan dengan baik untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan, dan mengakibatkan tujuan tujuan perkembangan masyarakat melalui reformasi pada bidang pertanahan tidak tercapai.¹²

Implementasi aturan tentang kepemilikan tanah secara *absentee* akan ditinjau efektivitasnya dengan mengkaji teori efektivitas terlebih dahulu. Menurut Martani dan Lubis, efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, atau dengan kata lain suatu organisasi dikatakan efektif apabila mencapai tujuan atau sasaran dari apa yang telah ditentukan sebelumnya.¹³ Tujuan dari dibentuknya aturan kepemilikan tanah *absentee* ini adalah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya peralihan fungsi dan produktivitas dari tanah itu sendiri, dan juga untuk mencegah agar tidak terjadi pemerasan bagi petani penggarap tanah milik orang lain dalam bentuk bagi hasil.¹⁴

Pasolong mengungkapkan bahwa kata efektivitas pada dasarnya berasal dari kata ‘efek’ dan dipergunakan dalam istilah ini sebagai kata hubungan sebab dan akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab yang

¹¹ PENGATURAN TANAH ABSENTEE DALAM EFEKTIFITAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

¹² TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEPEMILIKAN TANAH SECARA ABSENTEE/GUNTAI BERDASARKAN KETENTUAN PP NOMOR 41 TAHUN 1964

¹³ Aryani J, Suparmin S, Samri YTANSIQ. Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam (2019) 2(2).

¹⁴ MENGATASI KEPEMILIKAN TANAH ABSENTEE/GUNTAI

direncanakan sebelumnya bis tercapai, atau dengan kata lain tujuannya tercapai karena adanya proses kegiatan.¹⁵ Dengan demikian Efektivitas dapat dipahami sebagai pengukuran akan keberhasilan terhadap suatu tujuan.

Mengukur efektivitas suatu program bukanlah hal yang dianggap mudah, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai dan menginterpretasikannya. Jika dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi mengartikan produktivitas sebagai kualitas dan kuantitas (output) barang dan jasa. Kemudian efektivitas juga dapat diukur dengan cara membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Tetapi apabila usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan atau sasarannya tidak tercapai, maka hal itu dapat dikatakan tidak efektif.¹⁶ Untuk menganalisis lebih lanjut, diperlukan pendekatan untuk menjawab permasalahan efektivitas.

Pertama, pendekatan sasaran yaitu dengan sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang akan dicapai. Pendekatan sasaran dalam pengukuran efektivitas dimulai dengan identifikasi sasaran organisasi dan mengukur tingkatan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran tersebut.¹⁷ Sasaran yang perlu diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil yang maksimal sesuai dengan sasaran resmi "*Official Goal*" dan tidak melupakan permasalahan yang akan ditimbulkan, dengan memperhatikan aspek output yaitu dengan mengukur keberhasilan program dalam mencapai tingkat output yang hendak di rencanakan. Dengan demikian, pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga atau organisasi berhasil merealisasikan sasaran yang akan dicapai. Dan efektivitas juga selalu memperhatikan faktor waktu pelaksanaannya. Maka dari itu, dalam efektivitas selalu mengandung unsur waktu pelaksanaan dan tujuan tercapainya sasaran.

Kedua, pendekatan sumber yaitu dengan mengukur efektivitas melalui keberhasilan suatu organisasi atau lembaga dalam mendapatkan berbagai macam sumber yang dibutuhkan olehnya. Suatu Lembaga harus bisa memperoleh berbagai sumber serta menjaga keadaan dan sistem agar dapat menjadi efektif. Pendekatan ini berdasarkan teori yang terkait dengan keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, dimana sumber yang diperoleh dari lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi. Pendekatan sumber dalam kegiatan usaha organisasi bisa dilihat dari segi sejauh mana hubungan antara anggota binaan program usaha dengan lingkungan sekitarnya, yang berusaha menjadi sumber dalam mencapai

¹⁵ Harbani Pasolong, Teori Administrasi Publik, Alfabeta, Bandung, 2007, hal.4

¹⁶ Iga Rosalina, Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kec Kerangrejo Kabupaten Madetaan, *Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat*, vol 01 No 01, Feebuari 2012, hal.3.

¹⁷ Dimianus Ding, Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol 02 No.02, Februari 2014, hal. 8-9.

tujuannya.¹⁸

Ketiga, pendekatan proses yaitu pendekatan yang dianggap sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses pada internal dapat berjalan dengan lancar yang dimana bagian dari kegiatan bisa berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan tetapi memberikan perhatian penuh pada kegiatan yang dilakukan terhadap sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang dapat menggambarkan tingkat efisiensi dan kesehatan lembaga.¹⁹

Berdasarkan data yang diperoleh dari pihak kantor pertanahan, terdapat tanah dengan status *absentee* di Gampong Suak Raya dimana ada 3 orang yang bertempat tinggal di Aceh Besar dan Aceh Barat Daya tapi mempunyai tanah pertanian di Gampong Suak Raya. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat masyarakat yang tidak mematuhi larangan terhadap pemilikan tanah secara *absentee*. Dengan hal ini menunjukkan bahwa aturan tentang larangan kepemilikan tanah secara *absentee* dikatakan belum efektif.

Beberapa faktor yang menyebabkan aturan tentang pemilikan tanah *absentee* tersebut tidak berjalan dengan efektif. Bapak Abdullah selaku Geuchik Gampong Suak Raya mengatakan bahwa “Kalau terkait faktor penyebabnya itu, mungkin ya ada beberapa masyarakat disini yang tidak tau kalau ada aturan seperti itu, kemudian ada tanah warisan dari ayahnya, mungkin tidak dijual karna itu harta peninggalan dari keluarga.”²⁰ Kemudian bapak Zulfadhly selaku kepala seksi penataan ruang dan pemberdayaan di Kantor Pertanahan juga mengatakan “berdasarkan hasil yang diketahui, kami menemukan adanya beberapa faktor itu ada yang menjadi penyebab terjadinya kepemilikan tanah *absentee*. Yang pertama dari segi kesadaran masyarakat dimana banyak masyarakat awam yang tidak sadar hukum, kemudian ada yang mendapat warisan, ada yang dari jual beli tanah.”²¹ Dengan demikian dapat di uraikan lebih lanjut mengenai faktor yang menyebabkan belum optimalnya implementasi pengaturan mengenai kepemilikan tanah *absentee* di Gampong Suak Raya, Kabupaten Aceh Barat yaitu :

- a) Faktor masyarakat, yaitu masyarakat yang kurang sadar atau tidak paham dan tidak mengetahui terhadap aturan hukum yang berlaku. Dalam masyarakat sangat diperlukan ketertiban agar terciptanya perdamaian dalam lingkungan hidup manusia. Menurut Soerjono Soekanto ada 4 macam, diantaranya pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.²² Dalam hal ini, walaupun pemerintah sudah berusaha untuk mencegah terjadinya pemilikan tanah

¹⁸ Ibid..

¹⁹ Ibid.

²⁰ Wawancara dengan Abdullah, Keuchik Gampong Suak Raya, 25 Oktober 2022, Suak Raya, pukul 09.06 WIB

²¹ Wawancara dengan Bapak Zulfadhly S.H, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan, 15 Februari 2022, pukul 14.53 WIB

²² Jeine Leyliana Robot, Caroline Betsi Diana Pakasi, Noortje Marseliane Benu, Faktor- faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah Absentee Di Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa, *Jurnal Internasional*, Volume 16 Nomor 3, September 2020, hal 436.

secara guntai/absentee namun harus ada peran serta kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan. Kemudian diperlukan juga itikad baik dari orang-orang yang sudah mengetahui tentang adanya peraturan yang melarang pemilikan tanah absentee tersebut, agar tidak dengan sengaja melanggar peraturan demi keuntungan ekonomi pribadi dengan cara melakukan proses jual beli yang dilakukan dibawah tangan.

- b) Faktor Budaya, dimana budaya pewarisan merupakan penyebab yang paling rentan terjadinya pemilikan tanah guntai/absentee. Pewarisan pada umumnya merupakan peristiwa hukum yang lumrah terjadi dalam kehidupan masyarakat yang berkeluarga. Namun, peristiwa ini perlu diperhatikan dikarenakan adanya aturan larangan pemilikan tanah secara guntai/absentee, apabila adanya ahli waris yang bertempat tinggal jauh di luar Kecamatan letak tanah tersebut. Pemilikan tanah secara guntai/absentee bisa dihindari dengan ahli waris itu pindah tempat tinggal berdekatan dengan letak tanah warisan itu atau mengalihkan kepada orang lain yang tinggal di Kecamatan letak tanah itu, namun para ahli waris tetap ingin memiliki tanah tersebut yang akan digunakan untuk keperluan dihari tua nanti.
- c) Faktor Hukum, dapat diketahui pada dasarnya bahwa ketentuan larangan tanah guntai/absentee termasuk dalam ketentuan hukum yang bersifat memaksa atau dengan kata lain, ketentuan-ketentuan dalam pasal 10 Undang-Undang Pokok Agraria termasuk peraturan yang dikesampingkan. Dimana dari segi hukum Undang-Undang ini jelas bahwa secara formal keseluruhan peraturan perundangan yang mengatur adalah sah, karena dibentuk oleh instansi/pejabat yang berwenang dan dalam pembentukannya telah melalui prosedur sebagaimana yang telah ditetapkan. Namun dari segi materiil keseluruhan peraturan yang mengatur tentang larangan pemilikan tanah guntai/absentee adalah pada tahun 60-an. Sehingga pemikiran- pemikiran pada saat itu sudah tidak sesuai lagi jika ditinjau dari kondisi dan kebutuhan hidup masyarakat pada saat ini. Dengan demikian terbukti bahwa ketentuan-ketentuan larangan tanah secara guntai/absentee yang ada pada saat ini masih perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada saat ini.
- d) Faktor aparat atau penegak hukumnya, dalam hal permasalahan tanah guntai/absentee sebenarnya dengan adanya peran Camat dan Kepala Desa akan sangat membantu dalam pelaksanaan peraturan terkait pemilikan tanah guntai/absentee. Namun pada kenyataannya peran tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya bahkan terkadang saling bertentangan. Salah satu contohnya adalah para Camat dan Kepala desa dianggap sebagai penyebab terjadinya pemilikan KTP ganda, sehingga dapat menyebabkan adanya peralihan tanah pada pihak lain yang secara fisik tidak bertempat tinggal di Kecamatan letak tanah tersebut tapi secara materiil telah sah adanya jual beli tanah tersebut. Permasalahan

pemilikan KTP ganda ini sulit untuk dipantau karena dari kantor Badan Pertanahan tidak dapat mengetahui secara akurat bahwa KTP tersebut pemalsuan atau yang asli. Dikarenakan pada prosedurnya kantor pertanahan hanya memproses berkas yang sudah memenuhi syarat formal, yaitu salah satunya dengan adanya bukti identitas dari pemilik tanah yang bersangkutan. Sehingga hal tersebut menyebabkan terjadinya tanah guntai/*absentee*.

- e) Faktor ekonomi, sebagaimana yang telah diketahui bahwa tanah mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Perhatian masyarakat yang tinggal dipertanian yang kondisi ekonominya cukup baik mempunyai modal besar untuk membeli tanah dan menjadikan investasi yang menjanjikan untuk masa depan keluarganya nanti, karena mereka memiliki harapan bahwa harga tanah tersebut akan meningkat dimasa yang akan datang.

Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa bagi para petani, tanah pertanian adalah suatu sumber pendapatan dan sumber penghidupan. Oleh karena itu, seorang petani tidak mungkin meninggalkan tanah pertaniannya atau membiarkan tanah tersebut menjadi tanah guntai/*absentee*. Selain itu, fakta dilapangan menunjukkan bahwa tanah yang dimiliki secara guntai/*absentee* itu bukanlah para petani, melainkan orang-orang yang tinggal dikota yang membeli tanah pertanian. Dimana tanah tersebut dibeli bukan untuk dikelola sebagaimana mestinya peruntukan tanah itu, tetapi dibeli untuk digunakan sebagai sarana investasi atau dijual kembali pada saat harganya sudah tinggi.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis menggunakan ketiga pendekatan tersebut untuk mengetahui sejauh mana efektivitas peraturan pemilikan tanah *absentee* ini berjalan. Dan dari hasil pendekatan tersebut penulis menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak Badan Pertanahan dalam menerapkan aturan tentang tanah *absentee* ini belum mencapai tujuan atau dapat dikatakan tidak efektif.

3.2. Pertanggungjawaban Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Barat Dalam Mengatasi Terjadinya Pemilikan Tanah Secara Absentee

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai liability dan responsibility, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²³ Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti liability, sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus

²³ HR.Ridwan, *Hukum administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal.337.

perbuatannya bertentangan dengan hukum.²⁴

Orang-orang yang bertindak untuk dan atas nama badan hukum disebut organ (alat pelengkapan seperti pengurus, direksi dsb). Perbuatan badan hukum ditentukan dalam anggaran dasar badan hukum, yang bersangkutan maupun dalam peraturan lainnya. Dengan demikian organ badan hukum tersebut tidak dapat berbuat sewenang-wenang, sebab tindakan organ badan hukum yang melampaui batas-batas yang telah ditentukan tidak menjadi tanggung jawab badan hukum akan tetapi menjadi tanggung jawab pribadi organ, terkecuali menguntungkan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1656 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²⁵

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, Kranenburg dan Vegtig mengemukakan dua teori yang mendasari yaitu teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu. Dan teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul.²⁶

Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya".²⁷ Kemudian Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- a) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b) Tanggung jawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggung jawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick*

²⁴ Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hal.54.

²⁵ Martha Eri Safrida. *Hukum Perdata*, Cv. Nata Karya, Ponorogo, 2017, hal.34.

²⁶ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M, *Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir*, Aksara Baru, Jakarta, 2018, hal. 34.

²⁷ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. 2006, hal 53.

liability).²⁸ Kamus hukum memberikan definisi tanggung jawab yaitu terdapat istilah *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁹ Dalam ensiklopedia administrasi, *responsibility* adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya.³⁰ Selain daripada itu *responsibility* termasuk hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. *Responsibility* juga memiliki arti kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Dalam penyelenggaraan suatu negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban juga melekat pada jabatan yang diberi wewenang. Dalam perspektif hukum publik, dengan adanya kewenangan akan memunculkan adanya pertanggungjawaban. Sesuai dengan prinsip umum yaitu *“geenbevegedheid zonder verantwoordelijkheid; hereis no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat”* (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).³¹

Badan Pertanahan Nasional merupakan salah satu lembaga Pemerintah Indonesia yang tujuan dibentuknya Badan Pertanahan ini adalah untuk membuat sistem pengelolaan masalah pertanahan di Indonesia. Badan Pertanahan dibentuk berdasarkan keputusan Presiden No.26 Tahun 1988. Direktorat Jenderal Agraria departemen dalam Negeri pun diubah menjadi lembaga pemerintah non-Departemen untuk menjadi lembaga Badan Pertanahan. Kemudian sebagai panduan operasional Badan Pertanahan Nasional (BPN), pimpinan lembaga ini mengeluarkan SK No.11/KBPN/1988 jo keputusan kepala BPN No.1 Tahun 1989 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pertanahan Nasional di Provinsi, kota dan Kabupaten.

Sertifikat hak atas tanah diatur dalam pasal 13 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 tentang pendaftaran tanah, khususnya pada ayat (3) menjelaskan bahwa: “salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria, disebut sertifikat dan diberikan kepada yang berhak”. Kemudian dalam ayat (4) dikatakan bahwa “Sertifikat tersebut pada ayat (3) pasal ini adalah surat tanda bukti hak yang dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria”. Ketentuan Undang-Undang dimaksud mengikat, agar setiap warga negara atau masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah diwajibkan mendaftarkan tanahnya dan akan diberikan salinan buku tanah yang disebut sertifikat yang menandakan surat tanda bukti hak milik.³²

²⁸ Hans Kalsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2006, hal.49.

²⁹ Ridwan H R, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal.337.

³⁰ Andrian Sutedi, *Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas (cetakan pertama)*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2015, hal 41.

³¹ Ridwan HR, Loc.Cit.,

³² Hartanto, J. Andy, and Husni Thamrin, *Karakteristik Jual Beli Tanah Yang Belum Terdaftar Hak Atas Tanahnya*, LaksBang Justitia, Surabaya, 2014, hal.15

Sertifikat diterbitkan bertujuan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pak Fadhly mengatakan upaya dalam mengatasi permasalahan ini, kami dari Kantor Pertanahan juga telah membuat kebijakan berupa redistribusi atas tanah *absentee*. Pelaksanaan kebijakan redistribusi ini juga berlaku untuk tanah *absentee* yang dikuasai oleh Negara dan melalui beberapa tahapan, baik itu ditingkat desa dan ditingkat kantor pertanahan. Dimana sasaran dari pelaksanaan kegiatan redistribusi ini adalah tanah obyek landreform terdiri dari penerima hak atas tanah, penerima hak atas tanah yang dimaksud adalah para petani miskin atau para petani penggarap, sebagaimana ketentuan yang dituangkan dalam Pasal 8 dan 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961. Selain dengan melaksanakan kebijakan redistribusi untuk mengatasi terjadinya tanah *absentee*, kami juga melakukan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum terkait dengan masalah pertanahan dan ini dilakukan secara terus menerus. Penyuluhan ini dilakukan dengan mendatangi desa- desa yang berpotensi adanya tanah *absentee*, kemudian mengumpulkan data dan memantau keadaan disetiap Kecamatan.³³

Pelaksanaan kebijakan terkait dengan kepemilikan tanah pertanian secara *absentee*, kantor Badan Pertanahan memberikan penyuluhan pada masyarakat yang ada di desa-desa tentang pentingnya pendaftaran tanah bagi para pemilik tanah, agar Badan Pertanahan dapat melakukan penertiban administrasi pertanahan karena belum seluruhnya pemilik tanah yang ada di Kabupaten Aceh Barat namanya terdaftar di Badan Pertanahan Nasional. Sosialisasi dan penyuluhan mengenai eksistensi larangan kepemilikan tanah secara *absentee* yang menjelaskan tujuan dan akibat dari adanya ketentuan tersebut, sosialisasi dan penyuluhan dilakukan dengan tepat agar terealisasikan dengan baik. Adapun sasaran terkait penyuluhan ini yaitu para petani baik penggarap maupun yang mempunyai tanah, para perangkat desa, dan masyarakat. Dengan tertibnya pendaftaran kepemilikan tanah dari masyarakat dan pelaporan data kepemilikan dari desa akan sangat membantu pihak Badan Pertanahan dalam mewujudkan Tertib Administrasi Pertanahan.

4. SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yaitu:

- a) Larangan kepemilikan tanah secara *absentee* diatur dalam Undang- Undang Pokok Agraria kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1964 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1960. Adapun untuk mengetahui keefektifan aturan terhadap

³³ Wawancara dengan Bapak Zulfadhly S.H, Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan, 15 Februari 2022, pukul 14.53 WIB

larangan kepemilikan tanah secara absentee yang ditinjau dari beberapa pendekatan dan berdasarkan pendekatan tersebut dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu pihak Badan Pertanahan dalam menerapkan aturan tentang tanah absentee ini belum mencapai tujuan atau dapat dikatakan tidak efektif.

- b) Penyebab pemilikan tanah absentee di Gampong Suak Raya Kecamatan Johan Pahlawan Kabupaten Aceh Barat banyak terjadi karena masyarakatnya yang kurang sadar dan tidak mengetahui terhadap hukum yang berlaku, faktor budaya pewarisan tanah, dan faktor ekonomi. Badan Pertanahan Nasional juga berperan penting dalam mengatasi terjadinya pemilikan tanah secara absentee dengan cara membuat kebijakan redistribusi dan melakukan penyuluhan ke desa-desa dengan melibatkan masyarakat, aparat Desa dan aparatur Kecamatan serta Pejabat Pembuat Akta Tanah.

6. REFERENSI

- Abdulkadir, M. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, S. H. (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses.
- Aryani, J., Suparmin, S., & Samri, Y. (2019). Analisis Efektivitas Kontribusi Komunitas Masyarakat Tanpa Riba. *TANSIQ: Jurnal Manajemen Dan Bisnis Islam*, 2(2).
- Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *teori Hans Kelsen tentang hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan.
- Azheri, B. (2011). *Corporate social responsibility: Dari voluntary menjadi mandatory*. RajaGrafindo Persada.
- Butarbutar, D. D. (2015). Mengatasi Kepemilikan Tanah Absentee/Guntai. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 1(2).
- Ding, D. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan. *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 2(02), 8–10.
- Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2), 305–321.
- Falah, A. T., Adhim, N., & Ardani, M. N. (2022). Kebijakan Kantor Pertanahan Terhadap Larangan Kepemilikan Tanah “Absentee/Guntai” Di Kabupaten Sleman. *Diponegoro Law Journal*, 11(3).
- Harsono, B. (2007). Hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya. (*No Title*).
- Hartanto, J. A., & Thamrin, H. (2014). *Hukum pertanahan: Karakteristik jual beli tanah yang belum terdaftar hak atas tanahnya*. LaksBang Justitia.
- Kelsen, H. (2006). Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- Khairani, Y., & Sari, P. K. (2023). PENERAPAN BESARAN GANTI RUGI HAK ATAS TANAH YANG DIGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DALAM PERSPEKTIF KEADILAN. *Jurist Argumentum: Pemikiran*

- Intelektual Hukum, 1(2).*
- Pasolong, H. (2019). *Teori administrasi publik*. Penerbit Alfabeta.
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018a). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia, 14(1)*, 1–9.
- Permatasari, E., Adjie, H., & Djanggih, H. (2018b). Perlindungan Hukum Kepemilikan Tanah Absentee yang Diperoleh Akibat Pewarisan. *Varia Justicia, 14(1)*, 1–9.
- Rahmadani, S., & Basri, B. (2023). MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN IZIN USAHA SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA. *Jurist Argumentum: Pemikiran Intelektual Hukum, 1(1)*.
- Ridwan, H. R. (2006). *Hukum administrasi negara*.
- Ridwan, H. R. (2011). *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Robot, J. L., Pakasi, C. B. D., & Benu, N. M. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kepemilikan Tanah Absentee Di Kecamatan Tondano Selatan Kabupaten Minahasa. *AGRI-SOSIOEKONOMI, 16(3)*, 431–440.
- Rosalina, I. (2014). efektivitas program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri Perkotaan pada kelompok pinjaman bergulir di dsa mantren kecamatan Karangrejo kabupaten magetaan. *Publika, 2(2)*.
- Safira, M. E. (2017). *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.